

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan implementasi rukun Islam kelima. Makna yang terkandung didalamnya mencerminkan pengalaman keagamaan dan kemanusiaan secara universal. M. Quraish Shihab mengatakan ibadah haji merupakan kumpulan simbol-simbol yang sangat indah, apabila dihayati dan diamalkan secara baik dan benar, maka pasti akan mengantarkan setiap pelakunya ke dalam lingkungan *ilahiyah* dan kemanusiaan sebagaimana dikehendaki oleh Allah swt.<sup>1</sup>

Perjalanan menunaikan ibadah haji setidaknya membutuhkan tiga bekal persiapan. *Pertama*, bekal kesehatan fisik; *kedua*, bekal kesiapan rohani, dan *ketiga*, bekal kesiapan material.<sup>2</sup> Bekal kesiapan yang disebut terakhir berupa biaya belanja selama berada di tanah suci serta biaya Ongkos Naik Haji (ONH). Bekal material ini juga termasuk biaya bagi keluarga yang ditinggalkan selama melaksanakan ibadah haji. Bila dibanding dengan ibadah lain, ibadah haji dapat dikatakan termasuk ibadah yang ‘mahal’. Hanya orang-orang yang sanggup secara fisik, rohani, dan material saja yang mampu melaksanakan ibadah haji ini.

Namun demikian, secara empiris jemaah haji Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali pada tahun 1999 yang menurun secara drastis akibat krisis moneter. Bahkan jumlah daftar tunggu (*waiting list*) sampai saat ini mencapai 1,6 juta calon jemaah haji. Artinya, sebelum bisa diberangkatkan ke Arab Saudi, mereka harus menunggu antara 3-12 tahun, tergantung banyak sedikitnya jumlah daftar tunggu calon jemaah haji di tiap-tiap provinsi.<sup>3</sup> Demikian juga antusias

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), h. 337.


<sup>2</sup> Haidar Putra Daulay, *Renungan Haji: Upaya menggapai Haji Mabruur* (Medan: Bidang Keagamaan dan Pendidikan Sekretariat kota Medan, 2004), h. 24.

<sup>3</sup> Kompas. *1,6 juta Calon Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu*. <http://nasional.kompas.com/read/2012/02/22/18150421/1.6.Juta.Calon.Jemaah.Haji.Masuk.Daftar.Tunggu>. 14-3-2012.

masyarakat Sumatera Utara (SUMUT) untuk menunaikan ibadah haji mengalami peningkatan. Pertanggal 3 Maret, jumlahnya mencapai 37.770 orang dengan uang setoran mencapai 20 juta perorang. Hal itu berarti daftar tunggu calon haji (calhaj) dari Sumut sudah sampai 2014.<sup>4</sup> Beberapa faktor yang mempengaruhi kuantitas jemaah Indonesia, antara lain pertumbuhan ekonomi negara; situasi politik yang kondusif; stabilitas keamanan negara; populasi umat islam yang semakin bertambah; dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran dan penghayatan keagamaan umat islam semakin meningkat.

Umat islam yang melaksanakan ibadah haji tidak dapat melaksanakannya di luar waktu dan tempat yang telah ditentukan. Penyelenggaraan ibadah haji memiliki mobilitas tinggi dan pergerakan yang dinamis, namun dibatasi oleh tempat dan waktu dengan melibatkan lima komponen yang harus dipenuhi dalam operasionalisasinya, yaitu adanya calon haji, pembiayaan, sarana transportasi, hubungan antara negara dan organisasi pelaksana.

Secara skematis, unsur-unsur penyelenggaraan ibadah haji sebagai berikut:



Gambar 1. Unsur-unsur Penyelenggaraan Haji

<sup>4</sup> Republika, *Daftar Tunggu Calhaj Sumut Sampai 2014*. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/umroh-haji/10/03/06/105781-daftar-tunggu-calhaj-sumut-sampai-2014>. 10 maret 2010.

Berdasarkan gambar di atas, calon haji adalah seseorang yang memiliki kemampuan dana (pembiayaan) secara absolute. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk membayar pengeluaran dalam pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan ditanggung oleh calon haji itu sendiri. Pembiayaan yang dimaksud berupa:

1. Biaya keperluan selama di dalam negeri, seperti biaya pemeriksaa kesehatan, pengurusan kelengkapan administrasi, pengurusan dokumen perjalanan (paspor) dan izin masukke Negara tujuan (visa).
2. Biaya perjalanan pulang pergi (transportasi), dari daerah asal ke bandara udara transit sebelum berangkat ke Arab Saudi dan sebaliknya setelah kembali ke arab Saudi.
3. Biaya hidup di Arab Saudi (*general service*) untuk akomodasi, konsumsi dan transportasi antar kota perhajian, ziarah serta keperluan lainnya.

Komponen-komponen biaya tersebut berlaku sama dan harus dipenuhi bagi semua calon haji. Perbedaan tingkat pembiayaan di luar komponen dasar tersebut akan ditentukan oleh tingkat pelayanan pengelola perjalanan haji yang dipilih oleh setiap calon haji. Mengingat tidak semua komponen-komponen pelaksanaan haji dapat di *handle* langsung oleh masing-masing calon haji, maka dibutuhkanlah organisasi pelaksanaan haji yang berfungsi sebagai pengatur, pelaku atau pelaksana agar ibadah haji berjalan lancar, aman, tertib, nyaman dan sah sesuai dengan tuntunan syariat.

Sistem pengaturan pelaksanaan ibadah haji melibatkan banyak pihak (*government* maupun *non government*) yang bertugas sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, sehingga tidak mungkin hanya ditangani oleh satu lembaga saja, sebagai mana dikatakan oleh Nidjam dan Hanan:

Di dalam Negari asal jemaah pada tingkat nasional, khususnya di Indonesia, masalah haji ditangani oleh Departemen Agama dengan melibatkan departemen lain dan unsure masyarakat seperti Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, Departemen Keuangan,

Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Bank Indonesia, lembaga keuangan (Bank milik pemerintah dan swasta), perusahaan penerbangan, biro perjalanan umum, organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan Islam serta unsur masyarakat lainnya. Sedang di Arab Saudi, ditangani oleh perwakilan negara asal dengan melibatkan Kementerian Haji Arab Saudi, Perhubungan, dan seluruh unsur pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.<sup>5</sup>

Peranan masyarakat atau lembaga keagamaan Islam dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat dilihat dari semakin maraknya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang didirikan oleh lembaga keagamaan formal maupun non-formal. KBIH memberi pembekalan calon haji melalui penyelenggaraan bimbingan *manasik* haji, yang dipandu oleh mereka yang memiliki pengalaman yang luas. Dalam hal ini tentu saja pembimbing dituntut menguasai materi secara maksimal, artinya tidak sekedar menggiring calon haji mengerti secara materi, namun mampu membuat mereka melakukan secara praktis berdasarkan praktik lapangan dan medan yang akan dilalui.<sup>6</sup>

Di kota Medan, KBIH-KBIH tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, merekrut calon-calon haji untuk bergabung bersama KBIH yang mereka kelola. Keberadaan KBIH ini tidak hanya membantu calon haji memahami praktik-praktik haji secara komprehensif, tetapi juga membantu calon haji memilih dan menyalurkan Ongkos Naik Haji (ONH) kepada lembaga-lembaga keuangan yang dipercaya untuk mengelola ONH, baik bank konvensional maupun bank syariah.

Perbankan syariah belakangan ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ini membuktikan secara konseptual, perbankan syariah sesuai dengan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarah untuk lahir dan berkembang menjadi sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan fitrah hidup manusia. Berdasarkan data perkembangan aset yang dimiliki, terlihat bahwa

---

<sup>5</sup>Achmad Nidjam dan Alatiief Hanan, *Manajemen Haji, Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge* (Jakarta, Zikrul Hakim, 2001), h. 15.

<sup>6</sup>Busyairi Harits, *Dakwah Kontekstual: Sebuah Refleksi Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 47.

perbankan syariah memiliki prospek yang cerah. Perbankan syariah membukukan hasil yang memuaskan, dimana sepanjang 2009, laba bersih yang berhasil di bukukan tercatat Rp791 miliar. Angka ini naik 83,1% dari total laba bersih tahun sebelumnya sebesar Rp432 miliar. Adapun kenaikan laba bersih perbankan didukung dua hal:

*Pertama* bertambahnya outlet-outlet bank syariah yang menyebabkan penetrasi pasar meningkat, di 2009 jumlah kantor dan outlet perbankan syariah sebanyak 1223 unit, dari tahun sebelumnya 1024 unit. *Kedua* kenaikan laba bersih, yang dilihat dari rasio biaya operasional dibandingkan pendapatan operasional (BOPO) yang membaik, dari 81,75%, sedang pada desember 2009, mencapai 84,39%. Laju pembiayaan tersebut juga diikuti peningkatan simpanan masyarakat, dimana total dana pihak ketiga (DPK) naik 41,8% menjadi 51,04 triliun dibandingkan akhir tahun 2008 Rp36,85 triliun. Dan kucuran pembiayaan terhadap DPK atau *finance to deposit ratio* (FDR) mencapai 89,7%. Ini berarti, pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah pada 2009 mencapai Rp46,89 triliun. Sedangkan simpanan nasabah mencapai Rp52,27 triliun.<sup>7</sup>

Secara yuridis, bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Akan tetapi perkembangannya tidak semaju bank-bank konvensional. Kemudian diberlakukan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, namun UU No. 10 tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah<sup>8</sup>, dan diharapkan dengan lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tersebut, perbankan syariah dapat berkembang lebih baik dan dapat menjadi komponen penting dalam upaya pengembangan industri perbankan nasional.

Salah satu indikator pengembangan bank syariah di kota Medan adalah meningkatnya kesadaran umat Islam untuk berbisnis dan bertransaksi secara syariah.

---

<sup>7</sup> Waspada online. *Perbankan Syariah Meningkat Pesat!*. [http://waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=87856:perbankan-syariah-meningkat-pesat&catid=77:fokusutama&Itemid=131](http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=87856:perbankan-syariah-meningkat-pesat&catid=77:fokusutama&Itemid=131). 10 agustus 2010.

<sup>8</sup> *Undang-Undang R.I Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2010), h. 1.

Kepercayaan yang tumbuh dari kalangan masyarakat Muslim akan menjadikan perbankan syariah lebih berkembang secara professional dan dapat dipercaya sehingga mampu mengakumulasi kapital masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah dapat menjadi urat nadi perekonomian nasional yang berkah. Artinya, perbankan syariah mampu memerankan fungsinya yang utama sebagai lembaga intermediasi dan setiap aktivitasnya selalu menambah kebaikan bagi semua pihak.

Mengingat pelaksanaan ibadah haji bertujuan untuk membersihkan diri dan, harta serta mendapatkan predikat haji mabrur<sup>9</sup>, maka merupakan bentuk rangkaian ibadah yang harus tetap terjaga kesuciannya, mulai dari pembayaran, sampai pada pelaksanaan ibadah, maka sewajarnya apabila seluruh mekanisme penyelenggaraan haji bebas dari prinsip bunga (*riba*), tipuan (*gharar*), dan perjudian (*maisir*). Berdasarkan itu wajar apabila anggota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) menabung dan menyetorkan ongkos naik haji (ONH)nya kepada bank-bank syariah. Persoalannya kemudian apakah anggota KBIH cenderung menabung dan menyetorkan dana ONHnya ke bank-bank syariah, disaat Departemen Agama (Depag) telah menunjuk 21 bank penerima setoran (BPS) ONH, dimana dari 21 itu hanya dua bank syariah? Seberapa besar minat anggota KBIH terhadap bank-bank syariah dalam menabung dan menyetor ONHnya? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan anggota KBIH menabung dan menyetor di bank syariah?

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah tentang minat, kecenderungan, dan pilihan anggota KBIH menabung di perbankan syariah, yang selanjutnya penulis wujudkan dalam sebuah tesis yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI ANGGOTA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) MENABUNG DI PERBANKAN SYARIAH MEDAN”.

---

<sup>9</sup> “Haji Mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga”.(HR.Bukhari.no.1773)

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya penunjukan 21 bank untuk menerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh Departemen Agama (Depag), dan selanjutnya penandatanganan MoU Depag dengan bank-bank penerima setoran (BPS) ONH di gedung Depag, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Juni 2007, yang terdiri dari; 4 bank pemerintah, 14 bank pembangunan daerah, 2 bank syariah, 1 bank umum swasta, maka pertanyaan pokok yang menjadi inti penelitian ini adalah **“Apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Anggota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Menabung di Perbankan Syariah?”** Secara rinci masalah-masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah?
2. Apakah emosional keagamaan berpengaruh terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah?
3. Apakah motif ekonomis/keuntungan relatif berpengaruh terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah?
5. Faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh emosional keagamaan terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.

3. Untuk mengetahui pengaruh motif ekonomis/keuntungan terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan mempengaruhi preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.
5. Untuk mengetahui faktor apakah yang paling mempengaruhi preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.

Dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pengelolaan KBIH di kota Medan dalam menyelenggarakan kegiatan bimbingan *manasik* haji.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya *khazanah* keilmuan bagi peneliti baik mengenai perbankan secara umum maupun perbankan syariah secara khusus.
3. Sebagai bahan perbandingan dan pengkayaan informasi bagi para peneliti lain yang berminat pada kajian sejenis.
4. Pihak akademisi, penelitian ini mampu memberikan masukan/informasi yang berguna bagi penelitian-penelitian berikutnya.
5. Masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu tambahan wawasan ataupun pengetahuan kepada masyarakat umum, baik mengenai perbankan secara umum maupun perbankan syariah khususnya.
6. Bagi pengelola bank syariah, khususnya yang beroperasi di wilayah Kota Medan, sehingga dapat memberikan masukan/informasi yang berguna bagi perluasan jaringan perbankan syariah di wilayah Kota Medan.
7. Bagi pihak Bank Indonesia (BI), dengan adanya penelitian ini semoga dapat membantu pihak Bank Indonesia untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat Kota Medan secara umum dan calon jamaah haji (CALHAJ) pada khususnya, dan potensi apa saja yang terdapat di wilayah Kota Medan khususnya bagi pengembangan perbankan syariah.

#### **D. Batasan Masalah.**

Agar penelitian ini fokus dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, maka masalah penelitian dibatasi pada :

1. Pengetahuan anggota KBIH adalah jemaah haji atau calon jemaah haji yang bergabung pada KBIH sebagai penyelenggara manasik haji di 21 Kecamatan Kota Medan.
2. Emosional keagamaan anggota KBIH adalah jemaah haji atau calon jemaah haji yang bergabung pada KBIH sebagai penyelenggara manasik haji di 21 Kecamatan Kota Medan.
3. Motif Ekonomis/Keuntungan Relatif anggota KBIH adalah jemaah haji atau calon jemaah haji yang bergabung pada KBIH sebagai penyelenggara manasik haji di 21 Kecamatan Kota Medan.
4. Kualitas Pelayanan anggota KBIH adalah jemaah haji atau calon jemaah haji yang bergabung pada KBIH sebagai penyelenggara manasik haji di 21 Kecamatan Kota Medan.
5. Faktor yang paling mempengaruhi anggota KBIH adalah jemaah haji atau Calon jemaah haji yang bergabung pada KBIH sebagai penyelenggara manasik haji di 21 Kecamatan Kota Medan.